



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara hadhanah dan nafkah anak antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tarmizi, S.H.** dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **"TMZ Advokat/Counselor At Law** beralamat di Jalan Sadang 1 Nomor 32 RT.006 RW.002 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, e-mail : zurhendri708@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 826/Pdt.G/2023/PA.Bn. tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : 1. Anak 1 Pembanding dan Terbanding, Lahir Bengkulu, 17 Maret 2007, 2. Anak II Pembanding dan Terbanding, Lahir Bengkulu, 26 Oktober 2008 dan 3. Anak III Pembanding dan Terbanding, Lahir Bengkulu 23 April 2018 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat (**TERBANDING**) selaku ibu kandung dari ketiga orang anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERBANDING**) nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua) tersebut diatas setiap bulannya minimal sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas melalui Penggugat terhitung sejak Putusan diucapkan;
5. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 2 dari 12 hal Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 826/Pdt.G/2023/PA.Bn. tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah

Mengadili sendiri :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat;
- Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERBANDING**) nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua) setiap bulannya minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);;

Bahwa Terbanding telah menerima memori banding dari Pembanding pada tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 826/Pdt.G/2023/PA.Bn. tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa Pengadilan Agama Bengkulu telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 826/Pdt.G/2023/PA.Bn. masing-masing pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024. Untuk membaca dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) Pengadilan Agama Bengkulu memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, baik Pembanding maupun Terbanding keduanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana

Halaman 3 dari 12 hal Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu masing-masing Nomor 826/Pdt.G/2023/PA. Bn. tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2023 atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 826/Pdt.G/2023/PA.Bn. tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, dan pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding, Pembanding telah membayar lunas panjar biaya perkara, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, atas dasar ketentuan tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam perkara Nomor 826/Pdt.G/2023/PA.Bn yang terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pembanding pada tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 4 dari 12 hal Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata, Jo. Pasal 1 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri di setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim bersertifikat **Novran Harisa, S.H., M.Hum**, namun ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili materi perkara;

Hak Hadhanah :

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah atas ketiga orang anaknya yang masing-masing bernama: 1. **Anak 1 Pembanding dan Terbanding**, lahir pada tanggal 17 Maret 2007 (16 tahun); 2. **Anak II Pembanding dan Terbanding**, lahir pada tanggal 26 Oktober 2008 (15 tahun), dan 3, **Anak III Pembanding dan Terbanding**, lahir pada tanggal 23 April 2018 (5 tahun), yang kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang mengabulkan gugatan Terbanding tentang hak hadhanah 3 (tiga) orang anak masing-masing

Halaman 5 dari 12 hal Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : 1. Anak 1 Pembanding dan Terbanding, lahir Bengkulu, 17 Maret 2007, 2. Anak II Pembanding dan Terbanding, lahir Bengkulu, 26 Oktober 2008 dan 3. Anak III Pembanding dan Terbanding, lahir Bengkulu 23 April 2018 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Terbanding selaku ibu kandung mereka telah tepat dan benar, karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak atau hadlanah substansinya adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak-anak itu sendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bukan untuk kepentingan Pembanding (selaku ayah) atau Terbanding (selaku ibu) dengan tetap melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing Pembanding atau Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang merupakan fakta hukum bahwa Pembanding dan Terbanding telah hidup berpisah selama dua tahun lebih, selama Pembanding dengan Terbanding hidup berpisah, anak-anak tersebut di atas ada dalam asuhan Terbanding tanpa ada hambatan yang berarti baik dari segi fisik maupun mental, bahkan secara tegas anak pertama bernama Anak 1 Pembanding dan Terbanding, dan anak kedua bernama Anak II Pembanding dan Terbanding, yang memilih hidup bersama Terbanding, sedangkan anak yang ketiga baru berusia 5 (lima) tahun, sehingga terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dapat dibenarkan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian perilaku seseorang dalam hidup berumah tangga, mengurus, membina dan mengasuh anak bersifat *dinamis-fluktuatif* bukan *statis* akan tetapi tergantung pada kondisi *sosio-psikologis*, artinya pada saat tertentu seseorang berbuat baik dan benar, begitu juga sebaliknya, pada saat tertentu seseorang bisa berbuat buruk, namun itu bukan berarti tidak dapat berubah, serta Pembanding selaku ayah dari anak-anak

Halaman 6 dari 12 hal Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dengan berdasarkan pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, maka berkewajiban kepada Terbanding memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut yang mengandung makna bahwa Terbanding tidak boleh menghalangi Pembanding selaku ayahnya untuk bertemu dan atau mengajak jalan serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut. Jika Terbanding tidak memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut di atas, maka sikap dan perilaku Terbanding tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017- Rumusan Kamar Agama;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pembanding untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri berumur 21 tahun, dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya, yang kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah mengabulkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu sepanjang yang berkaitan dengan pembebanan uang nafkah untuk 3 (tiga) orang anaknya kepada Pembanding karena telah tepat dan benar, sehingga karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan

Halaman 7 dari 12 hal Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran nominal nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut di atas untuk setiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas besaran nafkah yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Pembanding baik dalam jawaban maupun memori bandingnya hanya sanggup membayar nafkah untuk tiga orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Terbanding dalam gugatannya menggugat agar Pembanding membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang utama dan terutama adalah kepada ayah (Pembanding) sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa, "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan ... " Hal tersebut sesuai dengan Pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitabnya yang berjudul I'anatut thalibin Juz IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat banding yang artinya: "*Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya...*";

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nafkah anak tidak didasarkan atas berapa jumlah uang yang dituntut oleh Terbanding sejumlah Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak pula didasarkan atas berapa kesanggupan Pembanding (dalam hal ini sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi didasarkan atas azas kemampuan, kepatutan dan kelayakan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama) disebutkan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Halaman 8 dari 12 hal Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi sosial ekonomi Pembanding yang bekerja sebagai Direktur, dan kebutuhan dasar hidup saat ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa Pembanding adalah orang yang mampu dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anaknya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut patut dan layak menetapkan dan menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding nafkah tiga orang anak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum perlu dipertimbangkan mengenai saat mulainya pembebanan nafkah anak kepada Pembanding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu saat mulai berlakunya pembebanan nafkah anak tersebut adalah sejak putusan Pengadilan Agama Bengkulu dijatuhkan pada tanggal 7 Desember 2023 Masehi sebab sejak putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut dijatuhkan Terbanding berkewajiban untuk membayar nafkah anak yang secara faktual anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan pemenuhan kewajiban nafkah anak tersebut bukan dimulai sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab apabila pemenuhan kewajiban pembayaran nafkah anak tersebut dimulai sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap itu sama artinya dengan membiarkan anak kelaparan tanpa nafkah dari Pembanding untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Terbanding agar Pembanding membayar nafkah pendidikan dan kesehatan untuk tiga orang anak sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah menolak gugatan tersebut, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang menolak gugatan Penggugat tersebut, karena telah mempertimbangkan dengan

Halaman 9 dari 12 hal Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar dan telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2016, oleh karena patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding agar Pembanding dihukum untuk membayar nafkah terhutang (madhiyah) 3 (tiga) orang anak sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 sejumlah Rp308.100.000,00 (tiga ratus delapan juta seratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah menolak gugatan tersebut, karena Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Pembanding dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa selama masa tersebut Terbanding tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 826/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 hal Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 826/Pdt.G/2023/PA. Bn. tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : **1. Anak 1 Pembanding dan Terbanding, 2. Anak II Pembanding dan Terbanding, dan 3. Anak III Pembanding dan Terbanding**, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandung;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun;
 4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas melalui Penggugat terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama Bengkulu diucapkan;
 5. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 11 dari 12 hal Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dan **Asmudi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.

Drs.H. Arfan Muhammad,S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Asmudi, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Administrasi.....Rp 130.000,00

Biaya RedaksiRp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 10.000,00

JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
Panitera

Ttd

Saiful Alamsyah S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 12 dari 12 hal Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Bn